

SUATU TINJAUAN TENTANG ALASAN MANUSIA MENTAATI HUKUM

Cecep Cahya Supena

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia
E-mail: cecasbrbg@gmail.com

ABSTRAK

Peranan hukum dalam suatu negara mutlak sangat diperlukan, karena hukum bisa menjadi petunjuk atau pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Disamping itu, hukum juga dapat berperan mencegah atau menghindari terjadinya tindakan anarkhis (sewenang-wenang) baik dari setiap individu manusia kepada individu manusia yang lain, maupun dari penguasa negara terhadap setiap manusia yang menjadi rakyatnya. Hal itu mengingat tujuan dari adanya hukum antara lain ialah untuk menciptakan tatanan masyarakat, bangsa, serta negara yang aman, tertib, tenteram, damai, adil, selamat, bahagia, makmur, serta berfaedah. Dengan demikian maka kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara dapat berjalan dengan dinamis dan seimbang.

Kata Kunci: *Manusia Mentaati Hukum*

ABSTRACT

The role of law in a country is absolutely necessary, because the law can be a guide or guide in organizing the life of society, nation and state. In addition, the law can also help prevent or avoid the occurrence of anarchic actions (arbitrarily) both from individual human beings to other human individuals, as well as from state authorities against every human being who is its people. This is because the purpose of the law is to create a safe, orderly, peaceful, just, safe, happy, prosperous, and useful society. Thus, the life of society, nation and state can run dynamically and in balance.

Keywords: *Humans Obey The Law*

PENDAHULUAN

Setiap manusia dalam menjalani kehidupan di dunia pasti akan memiliki berbagai macam kebutuhan maupun kepentingan yang beraneka macam. Jika dalam pemenuhan kebutuhan atau kepentingan itu selaras maka akan

tercipta suatu kerjasama diantara manusia, sedangkan jika sebaliknya yaitu pemenuhan kebutuhan atau kepentingan itu saling bertentangan / berlawanan satu sama lain maka diantara manusia bisa terjadi bentrokan yang dapat membahayakan keamanan,

keselamatan maupun ketertiban hidupnya. Untuk mencegah / menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan yang berbahaya itu, maka negara berusaha mengamankan dan menertibkan pergaulan hidup antar manusia itu dengan cara membentuk dan menegakkan hukum.

Keberadaan hukum dalam suatu negara mutlak sangat diperlukan, karena hukum bisa menjadi petunjuk atau pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Jika suatu negara dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu berlandaskan pada aturan hukum maka negara itu disebut dengan istilah “*negara hukum*.” Hal tersebut senada dengan pendapat Zul Afdi Ardian dan Achmad Roestandi (1996 : 68) yang mengemukakan sebagai berikut :

Negara hukum ialah negara yang berlandaskan hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Keberadaan hukum ini dalam suatu negara sangat diperlukan, karena dapat dijadikan patokan atau pedoman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan bernegara. Tidak hanya warganegara yang tunduk pada hukum, negarapun dalam menyelenggarakan fungsinya harus berlandaskan pada hukum, dan bukan pada kekuasaan belaka.

Dengan menjadikan hukum sebagai landasan / pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta

bernegara, maka dapat mencegah atau menghindari terjadinya tindakan anarkhis (sewenang-wenang) baik dari setiap individu manusia kepada individu manusia yang lain, maupun dari penguasa negara terhadap setiap manusia yang menjadi rakyatnya. Dengan demikian maka kelangsungan hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat berlangsung dengan aman, tenteram, tertib, damai, serta adil.

KAJIAN PUSTAKA

Definisi Hukum

Untuk mengetahui pengertian daripada hukum, di bawah ini penulis sampaikan beberapa definisi hukum menurut pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum, antara lain :

1. Menurut Pendapat Prof. Dr. E. Utrecht, S.H. (Samidjo, 1985 : 21) :
Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.
2. Menurut Pendapat Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., L.L.M.
(Samidjo, 1985 : 22) :

Hukum adalah keseluruhan kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi

lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat.

3. Menurut Pendapat J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto, S.H. (Samidjo, 1985 : 22) :

Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

Unsur-Unsur Hukum

Menurut pendapat Samidjo (1985 : 22), unsur-unsur daripada hukum adalah terdiri dari :

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat;
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwenang;
3. Peraturan itu bersifat memaksa;
4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Ciri-Ciri Hukum

Adapun mengenai ciri-ciri daripada hukum menurut pendapat Samidjo (1985 : 22) adalah sebagai berikut :

1. Adanya perintah dan / atau larangan;
2. Perintah dan / atau larangan itu harus ditaati oleh setiap orang.

Macam-Macam Pembagian Hukum

Menurut pendapat Samidjo (1985 : 23), hukum dapat dibagi dalam beberapa golongan hukum menurut beberapa asas pembagian sebagai berikut :

1. Menurut sumbernya, hukum dapat dibagi dalam :
 - a. Hukum Undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Hukum Kebiasaan (adat), yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan (adat).
 - c. Hukum Traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antara negara.
 - d. Hukum Yurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.
2. Menurut bentuknya, hukum dapat dibagi dalam :
 - a. Hukum Tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan dalam pelbagai peraturan perundangan.
 - b. Hukum Tak Tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis (disebut hukum kebiasaan).
3. Menurut tempat berlakunya, hukum dapat dibagi dalam :
 - a. Hukum Nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara.

- b. Hukum Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional.
 - c. Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam negara lain.
4. Menurut waktu berlakunya, hukum dapat dibagi dalam :
- a. Ius Constitutum (Hukum Positif), yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.
 - b. Ius Constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang.
 - c. Hukum Asasi (Hukum Alam), yaitu hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tak mengenal batas waktu melainkan berlaku untuk selama-lamanya (abadi) terhadap siapapun juga di seluruh tempat.

Tujuan Hukum

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo (1995 : 71), “ Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. “

Sementara itu menurut pendapat R. Soeroso (2001 : 56) tujuan hukum

adalah : “ Kedamaian, keadilan, kefaedahan, kepastian hukum. Kesemuanya ini menunjukkan bahwa hukum itu merupakan gejala masyarakat. “

Adapun menurut pendapat yang dikemukakan Wirjono Prodjodikoro (R. Soeroso, 2001 : 56), tujuan hukum adalah : ‘ Mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat.’

Sedangkan Subekti (R. Soeroso, 2001 : 57), berpendapat bahwa : ‘Tujuan hukum adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya.’

Selanjutnya menurut pendapat yang dikemukakan L.J. Van Apeldoorn (R. Soeroso, 2001 : 56), tujuan hukum adalah : ‘ Mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. ‘

Menurut pendapat Aristoteles (R. Soeroso, 2001 : 58), tujuan hukum adalah : ‘ Menghendaki keadilan semata-mata dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil.

Jeremy Bentham (R. Soeroso, 2001 : 58), berpendapat bahwa tujuan hukum adalah : ‘ Semata-mata apa yang berfaedah bagi orang.’

Dan menurut pendapat J. Van Kan (R. Soeroso, 2001 : 59), tujuan hukum adalah : ‘ Menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu. ‘

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan Orang Mentaati Hukum Dilihat Dari Segi Praktis

Ditinjau dari segi praktis, orang mau mentaati hukum disebabkan karena beberapa alasan, yaitu :

1. Alasan Yuridis Politis.
Dilihat dari alasan ini orang mentaati hukum ialah disebabkan karena hukum itu dibentuk oleh Badan/ Lembaga Negara yang berwenang.
2. Alasan Sosiologis.
Dilihat dari alasan ini orang mentaati hukum ialah disebabkan karena norma-norma hukum itu sudah terbiasa diajarkan dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Alasan Psikologis.
Dilihat dari alasan ini orang mentaati hukum ialah disebabkan karena orang takut akan sanksi hukum.
4. Alasan Ekonomis.
Dilihat dari alasan ini orang mentaati hukum ialah disebabkan karena lebih menguntungkan mentaatinya daripada tidak mentaatinya.
5. Alasan Filosofis.
Dilihat dari alasan ini orang mentaati hukum ialah disebabkan karena hukum itu dianggap sesuai dengan perasaan keadilan.

Alasan Orang Mentaati Hukum Dilihat Dari Segi Teoritis

Ditinjau dari segi teoritis, orang mau mentaati hukum didasarkan kepada beberapa teori, sebagai berikut :

1. Teori Ketuhanan (Teokrasi)

Menurut teori ini Tuhan telah menciptakan seorang Raja / Kepala Negara untuk menjadi wakil Tuhan dalam mengurus manusia di dunia. Oleh karena itu setiap peraturan hukum yang dikeluarkan oleh Raja / Kepala Negara itu harus ditaati oleh setiap individu manusia yang juga adalah ciptaan Tuhan, sebab peraturan hukum itu hakekatnya adalah berasal dari Tuhan, dan Tuhan menghendaki agar setiap manusia mentaatinya (*Will of the God*).

Jika peraturan hukum itu tidak ditaati maka Tuhan akan murka, sehingga akan diberikan sanksi berupa azab dari Tuhan, seperti : Adanya bencana alam, dll.

Tokoh dari Teori Ketuhanan (*Teokrasi*) adalah : *Thomas Van Aquino*. Adapun karyanya (bukunya) ialah berjudul : "*Summa Theologica*."

Teori Ketuhanan melahirkan konstruksi negara yaitu : Negara Gereja. Contoh sekarang : Negara Vatikan (Tahta Suci) di Roma Italia, yang dikepalai oleh seseorang yang bergelar *Paus*. Contoh dahulu : Di Jepang sebelum Perang Dunia II pada masa Kaisar *Tenno Heika*, yang dianggap sebagai keturunan Dewa Matahari.

2. Teori Perjanjian

Ada tiga pendapat mengenai Teori Perjanjian, yaitu yang dikemukakan oleh :

- a. *Thomas Hobbes*, dalam bukunya yang berjudul : "*Leviatan*," mengemukakan bahwa : Dahulu dalam masyarakat timbul suatu keadaan yang disebut "*Homo Homini Lupus*" yaitu manusia yang

satu menganggap serigala terhadap manusia lainnya, sehingga mereka selalu berperang satu sama lain. Untuk menghindari kepunahan, selanjutnya mereka menghentikan peperangan dan mengadakan suatu perjanjian (*Pactum*). Dalam perjanjian itu dipilih salah seorang diantara mereka untuk menjadi penguasa / pemimpin mereka, dan selanjutnya semua individu menyerahkan segala hak dan kekuasaan yang dimilikinya kepada penguasa itu dengan tanpa syarat. Oleh karena itu setiap peraturan hukum yang dikeluarkan penguasa harus ditaati oleh setiap individu manusia, karena setiap individu manusia sudah tidak mempunyai hak dan kekuasaan apapun termasuk hak dan kekuasaan untuk menolak setiap peraturan hukum yang dikeluarkan oleh penguasa. Teori ini melahirkan konstruksi negara yaitu : *Negara Monarchi Absolut* (Kerajaan Mutlak). Contoh : Negara Perancis pada masa pemerintahan *Raja Louis XIV* (1643-1715) yang menganggap dirinya sebagai Dewa / Raja Matahari.

b. *John Locke*, dalam bukunya yang berjudul : “*Two Treatises On Civil Government*,” mengemukakan bahwa : Dalam perjanjian antar individu itu, setiap individu manusia telah menyerahkan hak dan kekuasaannya kepada penguasa, kecuali hak asasi manusia yang tetap melekat pada

setiap individu, maka dari itu setiap peraturan hukum yang dikeluarkan oleh penguasa sepanjang tidak mengganggu hak asasi manusia harus ditaati oleh setiap individu manusia. Teori ini melahirkan konstruksi negara yaitu : *Negara Monarchi Konstitusional* (Kerajaan yang berkonstitusi), yaitu guna membatasi kesewenang-wenangan raja. Contoh sekarang : Negara Inggris, Belanda, Jepang, dll. Karena teorinya itu, *John Locke* dikenal sebagai Bapak Hak Asasi Manusia.

- c. *Jean Jacques (J.J.) Rousseau*, dalam bukunya yang berjudul : “*Du Contract Social*,” mengemukakan bahwa : Dalam perjanjian antar individu itu, tidak ada hak dan kekuasaan individu yang diserahkan kepada penguasa, karena individu itu secara langsung turut serta menjalankan tata pemerintahan, oleh karena itu maka setiap peraturan hukum yang dikeluarkan oleh penguasa adalah juga atas persetujuan daripada individu-individu, karena itu setiap individu harus mentaatinya. Teori ini melahirkan konstruksi negara yaitu : *Negara Demokrasi Langsung*. Contoh : *Pollis (Negara Kota) Athena*, Jaman Yunani Kuno. Karena teorinya itu *J.J. Rousseau* dikenal sebagai Bapak Demokrasi.
3. Teori Kedaulatan Negara
- Menurut teori ini pemegang kedaulatan adalah negara, dan

dilaksanakan / dijalankan oleh pemerintah. Hukum diciptakan oleh negara, karena itu setiap manusia harus mentaati hukum, sebab merupakan kehendak daripada negara (*Will Of The State*), sedangkan negara tidak perlu tunduk pada hukum.

Tokoh teori ini adalah *George Jellineck*, dalam bukunya yang berjudul : “ *Allgemeine Staatslehre.*” Teori ini melahirkan konstruksi negara yaitu : *Negara Diktator* (Negara Otoriter), seperti : Italia pada masa pemerintahan *Benito Mussolini*, Jerman pada masa pemerintahan *Adolf Hitler*, dan Argentina pada masa pemerintahan *Isabela Peron*.

4. Teori Kedaulatan Hukum

Teori ini mengemukakan bahwa orang mentaati hukum karena hukum itu sesuai dengan perasaan dan kesadaran hukum dari masyarakat.

Tokoh teori ini adalah *Hugo Krabbe*, dalam bukunya yang berjudul : “*Algemene Staatsleer.*” Teori ini melahirkan konstruksi negara yaitu : *Negara Hukum*, seperti : Indonesia.

Menurut pendapat *Zul Afdi Ardian* dan *Achmad Roestandi* :

Negara hukum ialah negara yang berlandaskan hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Keberadaan hukum ini dalam suatu negara sangat diperlukan, karena dapat dijadikan patokan atau pedoman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan bernegara. Tidak hanya warganegara yang tunduk pada hukum, negarapun

dalam menyelenggarakan fungsinya harus berlandaskan pada hukum, dan bukan pada kekuasaan belaka.

Berdasarkan pengertian tersebut, kiranya dapat disimpulkan bahwa negara hukum itu adalah negara yang dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan pada hukum, bukan pada kekuasaan belaka, yang bertujuan untuk menjaga keamanan, ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Jika ditinjau dari segi praktis (berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat), orang mau mentaati hukum bisa disebabkan karena adanya beberapa alasan, yaitu : Alasan Yuridis Politis, Alasan Sosiologis, Alasan Psikologis, Alasan Ekonomis, dan Alasan Filosofis.

Sementara itu jika ditinjau dari segi teoritis (menurut pandangan / pendapat para ahli hukum), orang mau mentaati hukum adalah didasarkan kepada beberapa teori, yaitu : Teori Ketuhanan, Teori Perjanjian, Teori Kedaulatan Negara, dan Teori Kedaulatan Hukum.

Selanjutnya, mengingat masih sering terjadinya peristiwa kriminalitas di Indonesia, maka perlu diintensifkan sosialisasi mengenai pentingnya orang mentaati hukum, sehingga tujuan hukum yaitu mewujudkan keamanan, ketertiban dan keadilan dalam masyarakat bisa segera tercapai. Disamping itu, perlu dilakukannya

peningkatan kapabilitas dan integritas aparat penegak hukum di Indonesia, demi suksesnya penegakkan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Masyhur Effendi, A, (2004), *Bunga Rampai Teori Hukum*, Jakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.

Mertokusumo, Sudikno, (1995), *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty.

Ridwan Halim, A, (1985), *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Samidjo, (1985), *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung : Armico.

Soeroso, R, (2001), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.